

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasar tradisional di kenayan Tulungagung, sejak dahulu telah menjadi tempat berkumpulnya pedagang dan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Pada masa lalu, banyak transaksi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip mudharabah, di mana pemilik barang memberikan modal kepada pedagang atau pengelola pasar untuk menjual barang tersebut dan kemudian membagi hasilnya.<sup>3</sup> Pasar kenayan Tulungagung merupakan salah satu pasar tradisional yang cukup dikenal di Jawa Timur. Pasar ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan telah menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat sekitar. Pasar ini dulunya banyak diwarnai dengan transaksi yang dilakukan dengan cara tradisional, di mana pedagang dan pemilik barang berinteraksi dalam bentuk mudharabah untuk memperdagangkan barang-barang mereka. Di pasar kenayan, mudharabah seringkali menjadi alternatif bagi pedagang yang tidak memiliki modal untuk membeli barang dagangan. Pemilik barang yang memiliki kelebihan modal memberikan barang dagangan kepada pedagang untuk dijual, dengan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Bentuk kerja sama ini sangat efektif pada masa itu, di mana akses terhadap modal cukup terbatas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sri Abidah Suryaningsih, "Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," (Journal of Innovation in Business and Economics 4, no. 1 2018), hal. 13.

<sup>4</sup> Hastarini Dwi ahmad refki saputra Atmanti, "Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.)," (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9, no. 01 2023), hal. 292–299.

Seiring berjalannya waktu, pasar tradisional seperti kenayan mengalami berbagai perubahan. Dengan adanya perkembangan teknologi dan sistem perbankan, penggunaan mudharabah mulai digantikan oleh sistem kredit atau pinjaman yang lebih formal. Namun, mudharabah tetap dipertahankan oleh beberapa pedagang yang lebih memilih cara tradisional dalam menjalankan bisnis mereka. Meskipun mudharabah memiliki banyak manfaat, penerapannya di pasar tradisional tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangannya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan sebagian pedagang. Oleh karena itu, edukasi tentang ekonomi syariah, termasuk mudharabah, menjadi sangat penting agar prinsip-prinsip ini dapat dipahami dengan baik dan diterapkan dengan tepat.

Di masa depan, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, mudharabah diperkirakan akan semakin banyak diterapkan di pasar tradisional, termasuk di pasar kenayan Tulungagung. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan dukungan dan fasilitas yang lebih baik bagi pedagang pasar tradisional untuk mengimplementasikan mudharabah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan memperkuat ekonomi lokal.<sup>5</sup> Pasar tradisional kenayan Tulungagung, menjadi pusat perekonomian lokal dengan sebagian besar pelakunya berasal dari sektor usaha mikro. Meskipun berperan penting dalam ekonomi daerah, pelaku usaha mikro sering mengalami kendala dalam

---

<sup>5</sup> Indah Permatasari Siregar, "Menelisik Pertumbuhan Hukum Ekonomi Islam; Sudut Pandang Berbagai Faktor di Indonesia," (Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 10, no. 1 2024), hal. 103–118.

mengakses modal, yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka. Pendekatan pembiayaan syariah, khususnya melalui akad mudharabah, menawarkan alternatif yang adil dan berbasis kemitraan untuk mendukung usaha mikro.<sup>6</sup> Penelitian ini akan mengkaji pemahaman para pelaku UMKM melalui akad murabahah, serta bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi di pasar tradisional desa kenayan. Analisis yang dilakukan penting untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan syariah dalam memperkuat ekonomi lokal.

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian di tanggung pemilik modal (shahibul maal) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (mudharib).<sup>7</sup> Seandainya kerugian itu diakibatkan karna kecurangan atau kelalaian pengelola (mudharib), maka mudharib harus bertanggung jawab bagi mereka yang memiliki banyak harta akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi sebaliknya bagi yang hanya memiliki sedikit harta akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan suatu usaha, yaitu bisnis dengan bagi hasil.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen

---

<sup>6</sup> Nur Laily Hidayati, M. Syafi'i Budi, "Peran Produk Mudharabah Dalam Mendorong Prospek Ekonomi Syariah dan Penguatan Sektor Riil", (Annals of Emergency Medicine 42, no. 5 2003), hal. 6A.

<sup>7</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah", (Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol. 3 No.2 2020), hal. 43.

dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu potensi tersebut banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM karna sifatnya yang kebanyakan bersifat transisi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain permodalan dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi adalah permasalahan teknologi yang rendah dan kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dan pengelolaan usaha dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Mudharabah adalah sebuah konsep dalam ekonomi Islam yang mengacu pada suatu bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam kontrak mudharabah, pemilik modal menyediakan dana untuk dikelola oleh pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, kerugian yang timbul hanya akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola usaha. Mudharabah merupakan satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, yang memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mereka tanpa beban utang yang berat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Akmal Fadilah et al., “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal,” (BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 4 2021), hal. 892–896.

<sup>9</sup> Vista Firda Sari, “Dasar Hukum Mudharabah,” (Al-Wathan 11, no. 1 2019), hal. 1.

Akad mudharabah umum adalah bentuk yang paling sering dijumpai dalam praktik ekonomi. Dalam akad ini, pemilik modal memberikan dana untuk dikelola oleh pengelola usaha, dan pengelola usaha diberi kebebasan dalam menjalankan bisnisnya. Keuntungan yang dihasilkan dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan persentase yang disepakati sebelumnya. Akad ini cocok untuk bisnis yang tidak memiliki keterbatasan sektor tertentu dan dapat dilakukan di berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, pertanian, atau industri kecil. Akad mudharabah khassah atau mudharabah khusus memiliki beberapa perbedaan dengan mudharabah umum. Dalam mudharabah khassah, pemilik modal memberikan dana untuk proyek atau usaha yang spesifik dan terbatas. Artinya, pengelola usaha hanya dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang sudah disepakati bersama. Akad ini lebih terarah dan mengharuskan pengelola usaha untuk berfokus pada proyek tertentu, baik itu dalam bidang pertanian, manufaktur, atau sektor lainnya yang membutuhkan fokus lebih mendalam. Akad mudharabah mutlaqah memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pengelola usaha dibandingkan dengan mudharabah umum dan khassah. Dalam hal ini, pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha tanpa menentukan batasan yang ketat mengenai jenis usaha atau cara menjalankan usaha tersebut. Pengelola usaha memiliki kebebasan penuh untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan kemauan dan penilaiannya sendiri. Keuntungan yang diperoleh tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Keterbatasan akses modal membuat banyak pelaku usaha mikro kesulitan

mendapatkan akses ke pembiayaan yang memadai. Banyak lembaga keuangan tradisional enggan memberikan pinjaman karena risiko yang dianggap tinggi.<sup>10</sup> Penerapan skema yang efektif, masih ada tantangan dalam penerapan skema mudharabah di pasar tradisional, termasuk dalam hal manajemen dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan. Analisis strategi pemberdayaan usaha mikro melalui skema pembiayaan syariah bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan kendala dalam penerapan skema mudharabah, menggali pemahaman pelaku usaha mikro mengenai pembiayaan syariah, menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan usaha mikro di pasar tradisional kenayan.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang perlu di bahas dan di teliti lebih mendalam dengan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang mendorong penulis untuk di rumuskan dalm bentuk skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Akad Mudharabah Di Pasar Tradisional Desa Kenayan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yag sudah di uraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Indra Mualim Hasibuan and Marliyah, “Obstacles of Accessibility of Financing for Micro Smalland Medium Enterprises (MSMEs) from Financilal Institution,” (Aksioma: Jurnal Manajemen 3, no. 1 2024), hal. 15–24.

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM di pasar tradisional Desa Kenayan terhadap akad mudharabah?
2. Apakah pelaku UMKM di pasar tradisional Desa Kenayan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menerapkan akad mudharabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dengan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM di pasar tradisional Desa Kenayan terhadap akad mudharabah.
2. Untuk mengetahui pelaku UMKM di pasar tradisional Desa Kenayan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menerapkan akad mudharabah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia akademis, khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah, serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang tersebut, dengan Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Akad Mudharabah Di Pasar Tradisional Desa Kenayan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

### 3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

#### a) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat akan lebih memahami tentang akad mudharabah meningkatkan literasi keuangan.

#### b) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi dari ini.

#### c) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan refrensi dalam penelitian selanjutnya serta dijadikan bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Akad Mudharabah Di Pasar Tradisional Desa Kenayan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah yang di gunakan dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Akad Mudharabah Di Pasar Tradisional Desa Kenayan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.”

#### 1. Penegasan Konseptual

##### a. Pemahaman



Pemahaman merupakan suatu proses kognitif yang mencerminkan kemampuan individu dalam menyerap, menginterpretasikan, dan mengaitkan informasi atau konsep tertentu ke dalam pengetahuan yang lebih luas, sehingga ia mampu menjelaskan dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Dalam konteks pendidikan dan psikologi, pemahaman tidak sekadar mengingat informasi, melainkan mencakup kemampuan untuk menjelaskan ide, menganalisis makna, serta menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Menurut Bloom dalam taksonomi tujuannya, pemahaman (*comprehension*) berada pada tingkat kedua setelah pengetahuan (*knowledge*) dan meliputi keterampilan menjelaskan, menafsirkan, serta meringkas informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berperan penting dalam proses belajar dan pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks pelaku UMKM memahami akad-akad syariah seperti mudharabah.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merujuk pada individu atau kelompok, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka dapat menjalankan kegiatan usaha secara mandiri atau bersama-sama melalui kesepakatan, dengan fokus pada bidang perekonomian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

c. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM, atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau merupakan unit usaha tunggal dengan kriteria tertentu. Kehadiran UMKM diharapkan dapat berperan sebagai pelaku produktif yang memiliki daya saing yang penting dalam mendukung perekonomian nasional.<sup>12</sup>

d. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>13</sup>

e. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, karena berfungsi sebagai tempat jual beli barang kebutuhan sehari-hari

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

<sup>13</sup> Rizal Yaya, "Akuntansi Perbankan Syariah", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 108.

dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan pasar modern. Selain sebagai sarana transaksi ekonomi, pasar tradisional juga berperan sebagai ruang sosialisasi di mana terjadi interaksi langsung antara penjual dan pembeli serta antar pelaku usaha, yang memperkuat hubungan sosial dan jaringan informasi dalam komunitas. Fungsi sosial ini menjadikan pasar tradisional sebagai pusat pertukaran informasi, tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat, dan media penguatan solidaritas sosial. Secara ekonomi, pasar tradisional menyediakan lapangan pekerjaan dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak orang, khususnya pelaku UMKM yang mengandalkan pasar sebagai tempat usaha utama. Meskipun menghadapi tantangan dari perkembangan pasar modern, pasar tradisional tetap eksis karena memiliki nilai budaya dan sosial yang melekat serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengembangan pasar tradisional perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi agar dapat terus berfungsi sebagai penyangga ekonomi rakyat dan pusat interaksi sosial yang hidup.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan “Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Akad Mudharabah Di Pasar Tradisional Desa Kenayan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.” Adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku UMKM terhadap akad mudharabah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dan pemahaman penelitian serta penulisan skripsi menjadi lebih mudah, maka skripsi ini dibagi menjadi dua bagian: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar gambar, transliterasi arab latin, abstrak, daftar isi.

Bagian isi terdiri dari 6 bab yaitu :

**BAB I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

**BAB II Kajian Pustaka**, berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum tentang Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Akad Mudharabah Di Pasar Tradisional Desa Kenayan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

**BAB III Metode Penelitian**, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian** yaitu memaparkan data hasil penelitian dan temuan dalam penelitian tentang Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Akad Mudharabah Di Pasar Tradisional Desa Kenayan

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

**BAB V PEMBAHASAN**, pembahasan penelitian yang terdiri analisa data tentang Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Akad Mudharabah Di Pasar Tradisional Desa Kenayan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

**BAB VI Penutup**, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis